BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasaan pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek tersebut dan setelah Penulis menganalisa, memahami, dan mempelajari serta menguraikan masalah tentang Pelaksanaan Sistem BI-RTGS, maka Penulis mencoba menyimpulkan beberapa hasil kegiatan Kuliah Kerja Praktek yang dilakukan di Bank Indonesia (BI) cabang Bandung, yaitu :

1. Sistem RTGS yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia kepada Bank Umum (calon peserta) dibutuhkan proses penganalisaan dan pengawasan sebelum disetujui agar transaksi sistem RTGS dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran.
2. Bank Indonesia (BI) Kantor Cabang Bandung dalam pelaksanaan menganalisa Pengajuan kepesertaan sistem RTGS dan memberikan keputusan kelayakan menjadi peserta sistem RTGS kepada Bank Umum calon peserta dilaksanakan oleh pegawai *professional* yang di tempatkan pada bagian analisis, bagian PwSP & satuan kerja terkait sistem RTGS. Calon peserta sistem RTGS yang sudah layak menjadi peserta maka sudah dapat melakukan transaksi RTGS karena sudah memiliki no.rek.
3. Bank Indonesia (BI) Kantor Cabang Bandung menetapkan ketentuan dan landasan hukum sistem RTGS. Ketentuan dan landasan hukum sistem RTGS

Sattelment, Peraturan BI mengenai hubungan rekening giro antara BI dengan pihak ekstern, Surat edaran Bank Indonesia (SEBI) mengenai prinsip-prinsip penyelenggaraan dan pengawasan sistem RTGS, Surat edaran BI (SEBI) mengenai penyelenggaraan sistem RTGS yang mengatur pelaksanaan penyelenggaraan sistem RTGS disisi penyelenggara dan peserta.

Ketentuan dan landasan tersebut di taati oleh para pegawai Bank Indonesia yang berperan langsung dalam proses transaksi sistem RTGS.

4. RTGS *Central Computer* (RCC), Jaringan komunikasi, dan RTGS *Terminal* (RT) merupakan komponen yang digunakan dalam pelaksanaan Realisasi Sistem RTGS. Sistem RTGS merupakan transfer dana secara elektronik maka dalam pelaksanaan Realisasinya tidak terlepas dari listrik.
5. Prosedur administrasi sistem RTGS merupakan prosedur yang mengatur tata cara pengadministrasian sistem RTGS. Prosedur pelaksanaan kegiatan administrasi sistem RTGS meliputi: melakukan pendaftaran petugas pelaksana pad*a Central Department* dan *Subsidiary Department*, perubahan User ID, Penghapusan *user* ID, dan melakukan pendaftaran *Account Identifier* (AID).
6. Monitoring/pengawasan oleh BI terhadap penyelenggaraan sistem RTGS dimaksudkan untuk menjaga efisiensi, kecepatan, keamanan dan kehandalan fungsi dari sistem RTGS, yang dilakukan secara *independen, profesional* dan *obyektif*. Pelaksana monitoring sistem RTGS adalah DASP Bagian PwSP & satuan kerja terkait. Mereka mengawasi sampai akhir kegiatan transaksi sistem RTGS selesai. Adapun pelaksanaan monitoring antara lain: monitoring tidak langsung (fokus pengawasan,penelitian, analisis dan evaluasi atas informasi

yang diperoleh), monitoring langsung (dilakukan apabila diperlukan, dalam bentuk pemeriksaan).

7. Adanya pengoprasian sistem RTGS akan menghasilkan berbagai laporan/dokumentasi sistem RTGS yang digunakan baik untuk *audit trail* maupun sebagai bukti transaksi sistem RTGS. Bukti dokumentasi sistem RTGS dicetak melalui *printer* unit Akunting pada Bank Indonesia Kantor Cabang Bandung, *Printer* yang digunakan 2 (dua) unit.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis mengajukan saran untuk peningkatan serta kelancaran sistem RTGS pada Bank Indonesia Kantor Cabang Bandung, yakni:

1. Dilihat dari gambaran umum *Sistem Real Time Gross Setlement* (RTGS) pada Bank Indonesia (BI) Kantor Cabang Bandung sebaiknya melakukan pengembangan peraturan pengawasan sistem RTGS agar dapat mengikuti perkembangan dunia perekonomian.
2. Prosedur pengajuan kepesertaan sistem RTGS mengenai kelengkapan berkas sebaiknya dipercepat, pemrosesan maksimal 10 hari agar prosedur pengajuan kepesertaan sistem RTGS ini dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
3. Ketentuan *Sistem Real Time Gross Setlement* (RTGS) pada Bank Indonesia (BI) Kantor Cabang Bandung sebaiknya menetapkan ketentuan RTGS untuk meningkatkan kualitas dan tanggung jawab para pegawai yang berperan langsung dalam proses transaksi sistem RTGS.

4. Dalam pelaksanaan realisasi *Sistem Real Time Gross Setlement* (RTGS) pada Bank Indonesia (BI) Kantor Cabang Bandung seharusnya disediakan alat cadangan seperti generator, yang digunakan sebagai alat cadangan apabila terjadi kesalahan teknis listrik sehingga pelaksanaan transfer dana sistem RTGS yang cepat, efisien dan aman dapat terwujud.
5. Pengelolaan prosedur administrasi sistem RTGS para pegawai Bank Indonesia Kantor Cabang Bandung yang berperan langsung dalam proses transaksi sistem RTGS diharapkan dapat menimalisir resiko sistem RTGS agar sistem RTGS dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.
6. Monitoring sistem RTGS Pihak Bank Indonesia Kantor Cabang Bandung harus dipertahankan kenyamanan para pegawai Pelaksana monitoring. Karena para pegawai tersebut mengawasi sampai akhir kegiatan transaksi sistem RTGS selesai, dan atas keberhasilan pengawasan para pegawai tersebut transaksi sistem RTGS dapat berjalan dengan lancar.
7. Supaya dokumentasi sistem RTGS dalam pencetakan otomatisasi tidak mengalami antrian panjang, maka ditambahkan jumlah *printer* untuk transaksi sistem RTGS.